

# **PERATURAN DAN TATACARA PENJATUHAN SANKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

## **BAB VI PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA BIASA**

### **Pasal 20 Pelaporan dan Pengaduan**

- (1) Setiap anggota dapat mengajukan laporan kepada Lajnah Hisbah mengenai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota lainnya.
- (2) Setiap anggota yang merasa dirugikan atas tindakan anggota lainnya dapat mengadukan anggota tersebut kepada Lajnah Hisbah.
- (3) Laporan/pengaduan diajukan baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan yang selanjutnya akan dicatat oleh Lajnah Hisbah untuk ditindaklanjuti.

### **Pasal 21 Pengajuan dan Penyelesaian perkara oleh Lajnah Hisbah**

- (1) Atas laporan atau pengaduan yang diterima, Lajnah Hisbah harus dapat menyelesaikannya paling lama dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penyelesaian yang dilakukan oleh Lajnah Hisbah dapat berupa:
  - a. Mendamaikan para pihak yang terlibat;
  - b. Menyatakan bahwa perkara yang dilaporkan/diadukan tidak didukung alasan yang memadai sehingga tidak dapat diteruskan;
  - c. Menyatakan bahwa perkara yang dilaporkan/diadukan harus diselesaikan oleh Majelis Qadha.
- (3) Dalam hal Lajnah Hisbah berpendapat bahwa anggota yang diadukan bersalah tetapi atas pertimbangannya perkara itu tidak perlu diteruskan ke Majelis Qadha, kepada anggota yang diajukan dapat diberikan salah satu dari tindakan berikut:
  - a. Pemberitahuan atau klarifikasi lisan atau tulisan,
  - b. Menghadirkan tersalah di hadapan masul sehingga yang bersangkutan merasa tertegur,
  - c. Masul menunjukkan sikap dingin kepada tersalah,
  - d. Teguran halus,
  - e. Teguran agak keras,
  - f. Melakukan tindakan lain bersifat tarbawi kepada anggota yang diadukan.
- (4) Sebelum memberikan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Lajnah Hisbah berkordinasi dengan naqib.
- (5) Jika menurut pertimbangan Lajnah Hisbah suatu perkara harus diajukan kepada Dewan Syariah Wilayah, maka Lajnah Hisbah harus menyerahkan berkas perkara yang dimaksud paling lambat 21 (dua puluh satu hari) sesudah laporan/pengaduan tersebut diterima.
- (6) Berkas perkara yang diajukan oleh Lajnah Hisbah serendah-rendahnya mencakup:
  - a. Data anggota yang diduga melakukan pelanggaran yang meliputi:
    - i. Nama lengkap,
    - ii. Tempat dan tanggal lahir,

- iii. Jenis Kelamin,
  - iv. Alamat lengkap,
  - v. Status keanggotaan.
- b. Pelanggaran yang dituduhkan
  - c. Keterangan yang cermat dan jelas mengenai terjadinya pelanggaran yang dituduhkan
  - d. Alat-alat bukti yang akan diajukan, antara lain:
    - i. Pengakuan,
    - ii. Keterangan saksi,
    - iii. Surat-surat/dokumen,
    - iv. Petunjuk (*qorinah*),
    - v. Keterangan Ahli.

## **Pasal 22**

### **Pemeriksaan di depan Majelis Qadha**

- (1) Majelis Qadha memeriksa dan menyelesaikan perkara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah berkas perkara diserahkan Lajnah Hisbah.
- (2) Pemeriksaan perkara dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Pembacaan tuduhan oleh Lajnah Hisbah,
  - b. Pemeriksaan saksi-saksi, surat, dan saksi ahli,
  - c. Pemeriksaan anggota yang dituduh.
- (3) Selama pemeriksaan, anggota yang dituduh melakukan pelanggaran dapat didampingi oleh seorang pendamping yang akan membantunya mempersiapkan bukti-bukti dan menyusun jawaban.

## **Pasal 23**

### **Putusan Majelis Qadha**

- (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Majelis Qadha memberikan putusan di depan tertuduh.
- (2) Apabila tertuduh berhalangan hadir tanpa udzur syar'i maka Majelis Qadha dapat memutuskan perkara tersebut secara in absentia (*ghiyabiyah*).
- (3) Putusan yang diambil berupa:
  - a. Menyatakan anggota yang dituduh tidak bersalah,
  - b. Menyatakan anggota yang dituduh bersalah.
- (4) Dalam hal putusan kedua yang diambil, Majelis Qadha dapat menjatuhkan:
  - a. Sanksi; dan atau
  - b. Tindakan.
- (5) Anggota yang dinyatakan salah dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Majelis Qadha tingkat banding selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah putusan dibacakan; Salinan permohonan banding tersebut diberikan kepada Majelis Qadha tingkat pertama.
- (6) Dalam hal tersalah menyatakan menerima putusan, maka Majelis Qadha memerintahkan kepada *munaqqidh* untuk menjalankan putusan.
- (7) Putusan yang dapat dibanding hanyalah putusan yang berupa penjatuhan sanksi.

## **Pasal 24**

### **Pemeriksaan Tingkat Banding**

- (1) Majelis Qadha tingkat banding memeriksa dan memutus perkara banding dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah risalah banding diterima.
- (2) Dalam memeriksa perkara di tingkat banding, Majelis Qadha dapat melakukan salah satu hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memeriksa berkas permohonan banding pemohon;
  - b. Memeriksa argumentasi Majelis Qadha tingkat pertama;
  - c. memeriksa berkas pemeriksaan di tingkat pertama dan atau meminta data tambahan;
  - d. Memeriksa berkas pemeriksaan di tingkat pertama dan melakukan pemeriksaan tambahan yang dianggap perlu;
  - e. Memeriksa ulang dari awal jika memandang perlu.

#### **Pasal 25 Putusan Tingkat Banding**

- (1) Sesudah melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 24 Majelis qadha tingkat banding memberikan putusan yang berupa:
  - a. Menguatkan putusan Majelis Qadha tingkat pertama;
  - b. Membatalkan putusan Majelis Qadha tingkat pertama;
  - c. Memperbaiki putusan Majelis Qadha tingkat pertama;
- (2) Putusan Majelis Qadha tingkat banding merupakan putusan terakhir dan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Majelis Qadha tingkat banding mengirimkan salinan putusan kepada Majelis Qadha tingkat pertama dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah putusan dibuat.
- (4) Atas putusan tingkat banding ini, Majelis Qadha memerintahkan kepada *munaffidh* untuk menjalankan putusan dan mengawasi pelaksanaan putusan sesuai daerah kerjanya.

#### **Pasal 26 Pelaksanaan Putusan**

- (1) Lembaga pelaksana putusan adalah seluruh jajaran eksekutif partai dari tingkat pusat sampai tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
- (2) Pelaksanaan putusan dilakukan oleh lembaga eksekutif partai sesuai dengan tingkat dimana perkara tersebut diputuskan dan atas amar Majelis Qadha.
- (3) Putusan yang sedang dalam proses banding tidak bisa dilaksanakan hingga mendapat putusan dari majelis banding.

#### **Pasal 27 Peninjauan Ulang (PU)**

Dewan Syari'ah dapat meninjau ulang putusan akhir apabila ditemukan bukti-bukti baru yang meringankan.

#### **Pasal 28 Rehabilitasi dan Reposisi**

- (1) Apabila tertuduh dinyatakan *bari'* atau tidak bersalah oleh Majelis Qadha, maka *munaffidz* wajib melakukan rehabilitasi tertuduh selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan majelis.

(2) Tatacara rehabilitasi diatur oleh Dewan Syari'ah sesuai dengan situasi dan kondisi dengan cara yang sebaik-baiknya.

(3) Apabila tersalah telah selesai menjalani sanksi dan tindakan sebagaimana mestinya, maka pihak *munaffidz* harus segera mereposisi dan meresosialisasi yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 hari sejak selesainya sanksi dan tindakan tersebut.